



PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180.56.II TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN KABUPATEN REJANG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (Satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun disusun berdasarkan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai untuk setiap jenjang jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 34 Tahun 2011 tentang pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2012 tentang pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :kep/75/M.PAN/7/2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara no. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/1169/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

- Rejang Lebong;
2. Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 060/ 1167/ B.5/ 2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Hasil Peta Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- KESATU : Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.
- KEDUA : Hasil Peta Jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, terdiri dari:
1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
 3. Inspektorat
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Dinas Kesehatan
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Dinas Ketahanan Pangan
 10. Dinas Lingkungan Hidup
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 13. Dinas Perhubungan
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 16. Dinas Pertanian dan Perikanan
 17. Dinas Pariwisata
 18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
 19. Dinas Pemadam Kebakaran
 20. Satuan Polisi Pamong Praja
 21. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 22. Dinas Sosial
 23. Dinas Pemuda dan Olahraga
 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 25. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

- Daya Manusia
- 27. Badan Kesatuan Bangsa & Politik
 - 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 29. RSUD
 - 30. Kecamatan

- KETIGA : Hasil Peta Jabatan digunakan untuk:
- a. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi
 - c. Program mutasi pegawai dari unit kerja yang berlebihan ke unit kerja yang kekurangan
 - d. Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya aparatur.
- KEEMPAT : Dengan Berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Nomor: 180.151.III Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 22 Februari 2023



SYAMSUL EFFENDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

